

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN BOJONEGORO

KANTOR KEPALA DESA TRUCUK

Jl . KEPATIHAN NO: 457

S U R A T K E P U T U S A N

Yayasan /Badan Dharma Wanita MARDISIWI

Nomer : 001/Yys/Dh.W/ Tck/Bjn/VII/1987

T E N T A N G

Pendirian TK MARDISIWI

Di Desa Trucuk Kecamatan Kota Bojonegoro

Ketua Yayasan /Badan Dharma Wanita MARDISIWI Sub.Unit

di Desa Trucuk Kecamatan Kota Bojonegoro Kab Bojonegoro

MENIMBANG : 1. Bahwa Di Desa Trucuk terdapat sejumlah anak  
usia 4 s/d 6 Tahun  
2. Bahwa anak-anak tersebut masih di perlukan  
pendidikan Pra Sekolah.  
3. Bahwa ditempat tersebut masih diperlukan -  
Taman kanak-kanak.

MENGINGAT : 1. Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945  
2. Pasal .....  
3. ....

MEMPERHATIKAN:  
1.Introduksi.....  
2.....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Berdirinya TK di Desa Trucuk Kec Bojonegoro  
dengan nama lengkap Dharma Wanita MARDISIWI  
Nama singkat TK MARDISIWI  
Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak 05 Juli 1987

TEMBUSAN KEPADA

1. Yth Camat Kota Bojonegoro
2. " Dan Ramil Bojonegoro
3. " Kapolres Bojonegoro
4. " Kakandep BikhutCam Bojonegoro
5. " GOPRI Cabang Bojonegoro
6. ....

Di tetapkan di ; Trucuk  
pada tanggal 05 Juli 1987  
K e t u a  
YAYASAN MARDISIWI





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353 ) 889447  
**BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 157 / Kep / 421.42 / 2007**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN**

**Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk**  
**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 12 Juni 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. H. MARDIKUN, M.Pd**

Pembina Tk. I  
NIP. 130 682 847

**Tembusan di sampaikan Kepada :**

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.  
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur  
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur  
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan .....
7. **ARSIP.**